



## PUTUSAN

Nomor0209/Pdt.G/2013/PAKtg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkaraPermohonan Cerai Talak antara :

**Pengugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanTani, bertempat tinggal di Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnyadisebutsebagai Pemohon.-----

### M E L A W A N

**Pemohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai Termohon.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telahmempelajariberkasperkara;-----  
TelahmendengarketeranganPemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwaPemohondengansuratpermohonannya bertanggal 14 Maret 2013 yang telahterdaftarpadaKepaniteraanPengadilan Agama Kotamobagudalam

Hal. 1 dari 15 Put. No. 209/Pdt. G/2013/PA Ktg.



register dengan Nomor 0209/Pdt.G/2013/PA.Ktg. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 4 Maret 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/III/2007, bertanggal 4 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama-sama sebagai suami-istri yang harmonis, rukun, dan damai;-----
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama RD, yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2007 yang sekarang ini dalam asuhan Termohon;-----
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai selama tiga tahun, dan kemudian antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;-----
- 5 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon, antara lain : -----
  - Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan suami;-----
  - Termohon tidak lagi mendengar nasihat suami;-----
  - Termohon sering mengeluarkan kata kasar yang tidak pantas diucapkan pada Pemohon sebagai seorang suami;-----
  - Pada tahun 2010 Termohon meninggalkan rumah sampai saat ini;-----



6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti ini yang Pemohon uraikan di atasmaka Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup seataap dan rukun kembali dengan Termohon.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum,-----

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0209/Pdt.G/2013/PA.Ktg. tanggal 27 Maret 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 5 April 2013 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.-----

Hal. 3 dari 15 Put. No. 209/Pdt. G/2013/PA Ktg.



Menimbang, bahwa paya media sisebagaimana yang  
dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1  
Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di  
persidangan pa alasan yang  
sah.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang  
ternyata isidan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tidak dijawab oleh  
Termohon sebab Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan  
perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-  
dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di  
persidangan.-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto  
copy Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/III/2007 bertanggal 17 Januari 2013 yang  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, telah  
dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P.-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua  
orang saksi, masing-masing sebagai berikut :-----

- 1 **Saksi Pertama**, umur 24 tahun, agama Kristen, pekerjaan Honorer di  
Kotamobagu, bertempat tinggal di Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang  
Mongondow, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada  
pokoknya sebagai berikut :-----



- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai teman sudah kurang lebih dua tahun lamanya, dan Termohon saksi kenal bernama RN;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;-----
- Bahwa Saksi lupa tahun pernikahan Pemohon dan Termohon, dan saat itu saksi tidak hadir;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Mongkoinit;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai satu orang anak, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak rukun lagi;-----
- Bahwa Penyebab rumah tangga tidak rukun lagi adalah karena ulah Termohon yang suka keluar rumah dan jalan-jalan bersama temannya tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon malas kerja dan suka kasar kepada Pemohon;-----
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Sering saksi melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dua tahun lamanya, Termohon sendiri pergi meninggalkan Pemohon, sampai sekarang tidak pernah bersamalagi dan tidak pernah saling berkunjung;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum pernah dinasihati.---

2 **Saksi Kedua**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow,



di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena berteman sudah tiga tahun lamanya, dan Termohon saksi kenal bernama RN;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;-----
- Bahwa Saksi lupa tahun pernikahan Pemohon dan Termohon, dan saat itu Saksi tidak hadir;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai satu orang anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab rumah tangga tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena ulah Termohon yang sering pergi jalan-jalan tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;-----
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Termohon sering pergi jalan-jalan karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Termohon pergi dengan teman-temannya dan saat ini Termohon pergi ke Gorontalo;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak tahun 2010, sampai sekarang sudah sekitar tiga tahun lamanya tidak pernah sama-sama lagi dan tidak pernah komunikasi;-----



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah dinasihati atau tidak;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon putusan.-----

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan rai dalam putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini.-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjalankan pasal 154 R.Bg, dengan mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan membina dengan baik rumahtangganya akan tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2008, maka perkara ini tidak dimediasi sebab pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan.-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak.-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ( Kutipan Akta Nikah ) maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan suami, Termohon tidak lagi mendengar nasihat suami, dan Termohon sering mengeluarkan kata kasar yang tidak pantas diucapkan pada Pemohon sebagai seorang suami. Pada tahun 2010 Termohon meninggalkan rumah sampai saat ini.-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil permohonan Pemohon.-----

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini



menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1

Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus?;

2 Apakah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut?;

3

Apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak.-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, **kedua** saksi menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, **saksi pertama** menerangkan yang pada pokoknya



bahwa Penyebab rumah tangga tidak rukun lagi adalah karena ulah Termohon yang suka keluar rumah dan jalan-jalan bersama temannya tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon malas kerja dan suka kasar kepada Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun, **saksi kedua** menerangkan yang pada pokoknya bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering keluar jalan tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempertimbangkan bahwa kehadiran dua orang saksi tersebut yang memberikan keterangannya sudah memenuhi batas minimal pembuktian.-----

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon hanya tentang Termohon sering pergi jalan-jalan tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon yang terbukti karena diketahui oleh kedua saksi Pemohon, sedangkan penyebab-penyebab yang lain hanya diketahui oleh satu saksi padahal satu saksi bukan saksi (Unus testis nullus testis) sehingga hal tersebut dikesampingkan.-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi Pemohon menerangkan hal yang berbeda, saksi pertama menyatakan dua tahun lamanya sedangkan saksi kedua menyatakan sekitar tiga tahun lamanya, dari keterangan saksi-saksi yang berbeda tersebut, untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim menetapkan lamanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon adalah yang terkecil yaitu dua tahun sebagaimana keterangan saksi pertama Pemohon.-----

Menimbang, bahwadaribukti-buktiPemohontersebut, makaMajelis Hakim menyimpulkanbeberapafakta :-----



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow dan telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang disebabkan karena Termohon sering pergi jalan-jalan tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon; -
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai saat ini sekitar dua tahun lamanya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan suatu makna perkawinan yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang yang seharusnya dibina terus menerus untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, namun yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebaliknya bukan kebahagiaan akan tetapi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah sulit diwujudkan.-----

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk dapat dibina menjadi rumah tangga yang bahagia, dapat dilihat dari sikap Pemohon selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon.-----

Hal. 11 dari 15 Put. No. 209/Pdt. G/2013/PA Ktg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 dan 229 sebagai berikut:-----

*“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

*”Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikandengan cara yang baik.”*

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada dugaan bahwa antara suami-istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi.-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia, dan bahkan akan menambah mudharat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, maka menurut Majelis Hakim lebih tepat mengabulkan



Petitem Pemohon pada point (2) dengan menjatuhkan Talak Raj'i sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan permohonan Pemohon beralasan hukum, maka sesuai pasal 149 ayat 1 R.Bg, terhadap permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek.-----

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi umat Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu harus melaksanakan maksud pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.-----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan hukum serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.-----

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;  
-----
- 3 Memberi ijin kepada Pemohon (SD) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (RN) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;  
-----

Hal. 13 dari 15 Put. No. 209/Pdt. G/2013/PA Ktg.



4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Drs. Rahmani, SH** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **Zulfahmi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Halima Tomponu** sebagai **Panitera Pengganti** serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis,**

**Drs. Rahmani, SH**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

**Amar Ma'ruf, S.Ag**

**Zulfahmi, S.HI**



PaniteraPengganti

Halima Tompunu

RincianBiayaPerkara:

BiayaPendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	60.000,-
BiayaPanggilan	:	Rp	300.000,-
BiayaRedaksi	:	Rp	5.000,-
BiayaMaterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>401.000,-</b>

( Empat ratus satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 209/Pdt. G/2013/PA Ktg.